BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan serta interaksi dengan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, individu memiliki berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan penunjang dan tersier. Untuk mengatasi tantangan ini, hubungan ekonomi (muamalah) dibentuk, seperti transaksi jual beli. Islam bukan hanya sekadar agama seperti agama-agama lain di dunia, ia melibatkan lebih dari urusan ibadah. Islam adalah cara hidup, memberikan panduan komprehensif melalui Al-Qur'an dan Hadis tentang bagaimana seorang Muslim menjalani hidupnya dari bangun tidur hingga tidur kembali.[1]

Jual beli adalah aktivitas umum, dan dalam Islam, transaksi ini diwajibkan dilakukan dengan jujur dan terbuka, sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam ranah transaksi, yang dikenal sebagai jual beli, konsep *khiyar*, atau hak pilihan, memainkan peran penting. *Khiyar* melibatkan proses negosiasi, baik yang dimulai oleh penjual maupun pembeli. Seringkali, individu terlibat dalam *khiyar* tanpa menyadarinya dalam transaksi seharihari mereka.[2]

[1] Juni Iswanto, *Khiyar's Elaboration: Dynamics Of Clothing Buying And Selling Transactions At The Bagor Nganjuk Traditional Market*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 6 Issue 11 November 2023, h. 1602.

[2] I*bid* H. 1602.

Mendengar istilah jual beli tentu tidak bisa lepas dari kata pasar. Berdagang adalah kegiatan yang paling umum dilakukan di pasar. Pasar adalah metode pertemuan antara pedagang dan pembeli, di mana seorang pembeli pergi ke pasar dengan permintaan produk tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang serupa. Hasil dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang yang ditukarkan.[3]

Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang diperbolehkan (halal) dan mana yang dilarang (haram). Muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial dan sebagai dasar membangun perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam.[4]

Dalam ekonomi Islam juga terdapat kegiatan muamalah, yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum.[5]

Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-

[3] Fadzila, Penerapan *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian, Universitas Islam Negeri *Ar-Raniry* Banda Aceh, Skripsi, H. 2.

[4] Nafiah Friska Ramadhanni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Skripsi, 2021, h.2.

[5] Sayyid Sabiq, Syariat Islam, 1988. Hlm. 47.

penyimpangan yang merugikannya. Salah satu bentuk kegiatan yang muamalah yang dibolehkan oleh Allah swt adalah jual beli. Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firmanNya dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahan : *Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang bathil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah maha pengasih kepadamu.*[6]

Pakaian merupakan yang paling dahulu terlihat pada penampilan seseorang Al-Quran sendiri telah menggarisbawahi bahwa pakaian memiliki beberapa fungsi. Selain sebagai penutup aurat dan perhiasan. Pakaian juga sebagai pelindung dari sengatan panas dan dingin. Di samping itu, ia juga berfungsih untuk menunjukkan identitas yang membedakan seseorang atau kelompok lainnya. [7]

Secara bahasa *khiyar* berarti pilihan, sedangkan menurut Wahbah Zuhaily dalam jurnal oleh Dafiqa Hasanah , *khiyar* adalah hak memilih bagi satu pihak atau lebih yang melakukan transaksi, untuk membatalkan atau melangsungkan transaksi yang telah disepakati. *khiyar* adalah hak yang ditetapkan dalam syariah islam untuk orang-orang yang melangsungkan transaksi sehingga tidak dirugikan pada transaksi yang telah mereka lakukan sehingga dapat menciptakan kemaslahatan yang akan dituju pada suatu

[6]. Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2019). h. 59

[7] Siti Mariatul Kiptiyah, Pakaian Di Dalam Al-Quran, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, h.2.

transaksi dapat tercapai dengan sebaik mungkin. *Khiyar* memiliki status menurut ulama fiqih yaitu disyariatkan atau dibolehkan karna terdapat suatu keperluan yang sangat mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan dari masing-masing kedua belah pihak yang melakukan transaksi.[8]

Dalam transaksi jual beli *khiyar* memiliki dua konsekuensi yaitu; adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan hak *khiyar*. Seperti adanya hak pembeli untuk memutuskan jual beli antara membeli atau membatalkan apabila terjadi suatu kerusakan atau kecacatan, dan kewajiban dari penjual adalah bertanggung jawab untuk dapat mengembalikan harga barang yang telah disepakati oleh kedua pihak baik pembeli maupun penjual pada saat transaksi.[9]

Salah satu lokasi terpenting di sebuah kota adalah pasar. Pasar telah berfungsi sebagai tempat transaksi perdagangan sejak zaman prasejarah. Karena masyarakat masih terbiasa melakukan pembelian dan penjualan produk melalui barter, maka pasar menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi masyarakat untuk membeli dan menjual. Tanpa pasar yang aktif, sebuah kota tidak dapat dianggap lengkap Kalau di Ambon, Maluku, lokasi unik seperti ini dikenal dengan nama Pasar Mardika. [10]

---

[8] Dafiqa Hasanah, Dk, Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli Pre Order *Online*. Jurnal Iqtishoduna, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol, 08 No.2 Oktober 2019. h. 251.

[9]Maharina, Praktek *Khiyar* Dalam Jual Beli *Handphone Second* Melalui Media Grup *Facebook* . Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.2018, h. 4.

[10] Elsa Dwi Lestari. Pasar Mardika Dan Kehidupan Warga Ambon. https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/pasar-mardika-dan-kehidupan-warga-ambon/.diakses 23 Maret 2024.

Pada observasi awal di Pasar Mardika, pada salah satu karyawan toko Berkah penulis menemukan bahwa para penjual pakaian memberikan hak khiyar kepada pembeli untuk memastikan kepuasan mereka sebelum transaksi final, tampak bahwa hak *khiyar* masih sering digunakan, terutama pada transaksi pakaian yang memerlukan pengecekan ukuran dan kondisi barang. Penjualpun memberikan waktu tertentu bagi pembeli untuk menggunakan hak *khiyar*, memungkinkan mereka untuk mengembalikan barang jika tidak sesuai harapan.[11]

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait dengan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* Pada Jual Beli Pakaian , yang sangat membantu para konsumen dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli yang baik, jujur, adanya kejelasan dan tidak merugikan orang lain. Tetapi pada jual beli yang sesuai dengan syariah belum tentu semua orang melakukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dengan semestinya.

Dari uraian diatas membuat penulis sangat memiliki daya tarik untuk meneliti lebih jauh tentang *Khiyar* pada jual beli pakaian yang dimana dilakukan oleh Para konsumen dan penjual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

[11] Sucianti Wagola. kariyawan toko. Wawancara. tanggal 20 Februari 2024.

1. Bagaimana praktik *khiyar* pada jual beli pakaian di pasar Mardika Kota Ambon ?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap paraktik *khiyar* pada jual beli pakaian di pasar Mardika Kota Ambon ?

C. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan fokus pada permasalahan yang dibahas dan tidak melebar maka penulis memberikan beberapa batasan masalah yaitu tinjauan ekonomi syariah terhadap:

1. Praktik *Khiyar* pada jual beli Pakaian Di Pasar Mardika Kota Ambon Perspektif Ekonomi Islam

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah pernyataan mengenai apa saja yang harus kita capai. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *khiyar* pada jual beli pakaian di pasar Mardika Kota Ambon
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap praktik *khiyar* pada jual beli pakaian di pasar Mardika Kota Ambon

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini sangat diharapkan dapat digunakan untuk menambahkan pengetahuan, pemahaman, dan mengalam bagi peneliti selanjutnya mengenai Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Mardika Kota Ambon.

a. Penelitian ini dapat menyediakan beberapa informasi dan pengetahuan kepada konsumen dan penjual terhadap Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan *khiyar* pada jual beli pakaian di pasar Mardika Kota Ambon dalam perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi konsumen dan penjual sangat diharapkan dapat memanfaatkan ini sebagai salah satu bahan informasi terutama pada pelaksanaan *khiyar* pada jual beli pakaian di pasar Mardika Kota Ambon dalam perspektif ekonomi islam.

b. Bagi para pembaca dapat diharapkan pada penulis ini dapat memberikan informasi tambahan dan wawasan dalam hal *Khiyar* pada jual beli pakaian di pasar Mardika Kota Ambon dalam perspektif ekonomi islam.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah tentang variabel yang berdasarkan pada karakteristik yang diamati, agar memungkinkan peneliti untuk secara akurat mengukur dan mengamati suatu objek dan fenomena.

1. Khiyar salah satu syarat wajib dalam jual beli

   Khiyar adalah salah satu syarat atau hak yang diberikan kepada pembeli atau penjual dalam transaksi jual beli. Namun, dalam praktiknya, pemberlakuan *Khiyar* dalam jual beli dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan aturan yang berlaku.

2. Jual beli pakaian

Jual beli pakaian adalah kegiatan perdagangan yang melibatkan penjualan dan pembelian pakaian antara penjual dan pembeli. Kegiatan ini bisa berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti di toko fisik, pasar tradisional, butik, atau melalui *platform online* seperti situs *e-commerce,* media sosial, dan aplikasi khusus jual beli. Transaksi jual beli pakaian dianggap sah apabila kegiatan jual beli tersebut jauh dari kondisi cacat seperti spesifikasi suatu barang yang diperjual belikan. [12]

[12] Naila Rizky Maulida. Jual Beli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam. EI QIST. Vol. 9 No. 1 April 2019.